



BUPATI SOLOK

PERATURAN BUPATI SOLOK

NOMOR 17 TAHUN 2017

TENTANG

PENYELENGGARAAN DAN PENGEMBANGAN *E-GOVERNMENT*

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK


DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOLOK,


Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan dan pengembangan teknologi komunikasi dan informasi dalam proses pemerintahan (*E-Government*) sebagai upaya meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, maka perlu disusun aturan mengenai penyelenggaraan dan pengembangan *E-Government* di Kabupaten Solok;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan dan Pengembangan *E-Government* di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);



2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2004 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Solok dari Wilayah Kota Solok ke Kayu Aro-Sukarami (Arosuka) di Wilayah Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4447);



7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2014 tentang Rencana Pita Lebar Indonesia Tahun 2014 – 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 31);
9. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government*;
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registran Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 209)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PENGEMBANGAN *E-GOVERNMENT* DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK.**


**BAB I
KETENTUAN UMUM**

**Bagian Kesatu
Umum**


Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Solok.
2. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Solok.
4. Bupati adalah Bupati Solok.



5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Solok
7. Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Solok.
8. Pegawai adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Pegawai lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
9. *E-Government* adalah pemanfaatan teknologi informasi dalam proses manajemen pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan sistem informasi pemerintah yang menerapkan teknologi informatika dalam pelaksanaan pemerintahan.
10. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.
11. Komunikasi adalah penyampaian informasi dari satu pihak ke pihak yang lain melalui media perantara yang bersifat elektronik maupun non elektronik.
12. Informatika adalah pemanfaatan perangkat-perangkat berkemampuan komputasi dalam pengelolaan informasi, termasuk dalam pemrosesan, pengarsipan dan penyebaran informasi.
13. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik atau non elektronik.
14. Data adalah catatan atas kumpulan fakta.



15. Infrastruktur adalah perangkat keras, perangkat lunak, dan peralatan telekomunikasi, yang ketika digunakan bersama menjadi pondasi dasar untuk mendukung pelaksanaan *E-Government*.
16. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, bunyi melalui kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
17. Aplikasi adalah program komputer yang dibangun untuk membantu dan memudahkan proses pekerjaan.
18. Komputer adalah alat yang dipakai untuk mengelola data menurut prosedur yang telah dirumuskan.
19. Tata kelola *E-Government* adalah rangkaian proses, kebiasaan, kebijakan, aturan, dan institusi yang mempengaruhi pengarahannya, pengelolaan, serta pengontrolan penyelenggaraan dan pengembangan *E-Government*.
20. Interkoneksi adalah keterhubungan antar-jaringan telekomunikasi dari penyelenggara jaringan telekomunikasi yang berbeda.
21. Instansi Vertikal adalah perangkat dari Departemen atau Lembaga Pemerintah non Departemen yang mempunyai lingkungan kerja di daerah.
22. Jaringan Komputer adalah jaringan telekomunikasi yang memungkinkan komputer untuk saling bertukar data dan berbagi sumber daya.
23. *Internet* adalah sejumlah besar jaringan yang membentuk jaringan interkoneksi yang terhubung melalui *protocol TCP/IP*.
24. *Intranet* adalah jaringan privat/khusus dengan sistem yang sama dengan internet tetapi tidak terhubung dengan internet dan hanya digunakan secara internal.



25. Internet Protocol (IP) adalah sistem pengalamatan di jaringan yang dipresentasikan dengan sederetan angka berupa kombinasi 4 deret bilangan mulai 0.0.0.1 sampai 255.255.255.255 (IP V 4) atau 6 deret bilangan hexa (IP V 6) mulai 0.0.0.0.0.0 sampai dengan FFF.FFF.FFF.FFF.FFF.FFF;
26. *Server* adalah perangkat khusus dalam jaringan komputer yang menjadi tempat bagi semua simpul di dalam jaringan untuk bisa melakukan *resource sharing*.
27. *Backup Server* adalah server cadangan yang dimanfaatkan sebagai backup pada server utama, sehingga jika sewaktu-waktu server utama down atau bermasalah, backup server siap bekerja.
28. *Single sign on* adalah teknologi yang mengizinkan pengguna jaringan agar dapat mengakses sumber daya dalam jaringan hanya dengan menggunakan satu akun pengguna saja.
29. Interoperabilitas adalah kemampuan Sistem Elektronik yang berbeda untuk dapat bekerja secara terpadu.
30. Kompatibilitas adalah kesesuaian Sistem Elektronik yang satu dengan Sistem Elektronik yang lainnya.
31. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.
32. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
33. Data Elektronik adalah data yang diolah dengan menggunakan teknologi komputer.



- 34.Keamanan Informasi adalah proteksi informasi dan sistem informasi dari akses, penggunaan, penyebaran, pengubahan, gangguan, atau penghancuran oleh pihak yang tidak berwenang.
- 35.Antar muka adalah mekanisme komunikasi antara pengguna dengan layanan sistem.
- 36.Domain adalah pengkonversian dari alamat internet protocol ke nama situs atau daerah lokasi jelajah dalam internet.
- 37.Sistem Informasi adalah sekumpulan komponen-komponen *hardware*, *software*, *network*, *brainware* dan basisdata yang bekerja sama satu sama lain dalam hal pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan penyebaran data dan informasi untuk keperluan Pemerintah Daerah.
- 38.*Hardware* (perangkat keras) adalah satu atau serangkaian alat yang terhubung dalam Sistem Elektronik.
- 39.*Software* (perangkat lunak) adalah satu atau sekumpulan program komputer, prosedur, dan/atau dokumentasi yang terkait dalam pengoperasian Sistem Elektronik.
- 40.*Brainware* adalah setiap orang yang terlibat dalam kegiatan pemanfaatan komputer/sistem pengelolaan data.
- 41.*Network* adalah jaringan dari sistem komunikasi data yang melibatkan sebuah atau lebih sistem komputer yang dihubungkan dengan jalur transmisi alat komunikasi membentuk suatu sistem.
- 42.Sistem komputer adalah suatu jaringan elektronik yang terdiri dari perangkat lunak dan perangkat keras yang melakukan tugas tertentu (menrima input, memproses input, menyimpan perintah-perintah, dan menyediakan output dalam bentuk informasi).
- 43.Komunikasi Data adalah pertukaran data secara elektronik berupa file yang dilakukan melalui jaringan komputer baik lokal maupun Internet.



44. Basisdata adalah kumpulan data yang secara logika berkaitan satu sama lain dan disimpan atau diakses berdasarkan komputer.
45. Wali data yang selanjutnya disebut WD adalah unit yang bertanggung jawab terhadap penyediaan, pengelolaan, dan distribusi data serta merupakan unit yang langsung melaksanakan kegiatan operasi, administrasi dan pelayanan.
46. Lumbung Data (*Data Warehouse*) adalah sebuah basisdata yang mengintegrasikan beberapa basis data fungsional dalam sebuah organisasi untuk keperluan penyimpanan terintegrasi dan dirancang sedemikian rupa untuk keperluan analisis atau mendukung keputusan.
47. Integrasi adalah saling berhubungan dan menyatukan unsur-unsur atau bagian-bagian untuk dapat dikaitkan satu dengan yang lain, sehingga dapat menjaga integritas keseluruhan bagian.
48. Standar adalah kesamaan ukuran dan format terhadap suatu ketentuan.
49. Metadata adalah informasi yang mendeskripsikan, menjelaskan, menemukan atau setidaknya menjadikan suatu informasi mudah untuk ditemukan kembali, digunakan atau dikelola.
50. Kode Sumber (*Source Code*) adalah sekumpulan instruksi-instruksi komputer yang ditulis menggunakan bahasa komputer yang dapat dibaca dan dipahami oleh manusia.
51. Representasi adalah keterwakilan dari kondisi keseluruhan suatu objek.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud dari pengaturan *E-Government* adalah sebagai pedoman penyelenggaraan dan pengembangan *E-Government* pada Pemerintah Daerah.



- (2) Tujuan dari pengaturan *E-Government* pada Pemerintah Daerah adalah :
- a. meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi, profesionalitas dan akuntabilitas dalam tata kelola penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan; dan
 - b. memudahkan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik.

BAB II

PELAKSANAAN *E-GOVERNMENT*

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang Lingkup Pengaturan *E-Government*, meliputi :


- a. infrastruktur jaringan dan komputer;
- b. penyediaan dan pengembangan aplikasi;
- c. pengaturan data dan informasi;
- d. tata kelola *E-Government*; dan
- e. kerjasama interkoneksi data dengan instansi vertikal dan pihak ketiga lainnya.

Bagian Kedua

Infrastruktur Jaringan dan Komputer

Pasal 4

- (1) Penyediaan dan pengembangan infrastruktur jaringan dan komputer yang menghubungkan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan *E-Government* dikelola oleh Kepala Dinas.
- (2) Penyediaan dan pengembangan infrastruktur jaringan dan komputer di Perangkat Daerah dalam pelaksanaan *E-Government* dikelola oleh masing-masing Kepala Perangkat Daerah.



- (3) Penyediaan layanan Internet *E-Government* bagi seluruh Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang telah terhubung dengan infrastruktur jaringan *intranet* Pemerintah Daerah, dilakukan oleh Kepala Dinas.

Pasal 5

- (1) Komputer yang terhubung atau terkoneksi dengan jaringan *E-Government* pemerintah daerah menggunakan Internet Protocol yang dikelola oleh Kepala Dinas.
- (2) Kepala Dinas mempunyai kewenangan untuk penomoran Internet Protocol.

Pasal 6

- (1) Kepala Dinas menyediakan kebutuhan infrastruktur *server* dan *backup server* bagi kepentingan pemerintah daerah.
- (2) Kepala Perangkat Daerah dilarang mengadakan *server* dan *backup server* sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Bagi Perangkat Daerah yang telah memiliki *server* sebelum ditetapkannya peraturan Bupati ini, untuk-mengkonsolidasikan pada *server* dan *backup server* yang dikelola oleh Dinas secara bertahap untuk diintegrasikan ke jaringan *E-Government*.
- (4) Dalam pelaksanaan *E-Government* Kepala Dinas menggunakan Sistem *Single Sign On*.
- (5) Kepala Dinas bertanggungjawab atas Keamanan Sistem *E-Government*.

Bagian Ketiga

Penyediaan dan Pengembangan Aplikasi

Pasal 7

- (1) Aplikasi *E-Government* terdiri atas :
- a. aplikasi umum; dan
 - b. aplikasi khusus.



Pasal 8

- (1) Aplikasi umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf a, adalah aplikasi yang dapat digunakan oleh seluruh perangkat daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan.
- (2) Aplikasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan oleh Kepala Dinas.
- (3) Pengembangan aplikasi umum dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah yang dalam pelaksanaannya berkoordinasi dengan Kepala Dinas.

Pasal 9


- (1) Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, adalah aplikasi yang dibutuhkan perangkat daerah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Aplikasi khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikembangkan oleh setiap perangkat daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang dalam pelaksanaannya berkoordinasi dengan Kepala Dinas.
- (3) Aplikasi yang dikembangkan perangkat daerah bersifat terbuka.
- (4) Aplikasi khusus wajib memenuhi ketentuan interoperabilitas dan kompatibilitas, dan keamanan sistem informasi antar muka dan akses.

Pasal 10

Kepala Dinas dan Kepala Perangkat Daerah dapat mengembangkan aplikasi yang sudah ada sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan teknologi.

Pasal 11

- (1) Aplikasi *E-Government* harus menggunakan alamat domain pemerintah daerah.
- (2) Domain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah solokkab.go.id.



- (3) Dalam hal Pemerintah Daerah mengajukan nama domain selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Sekretaris Daerah atas usulan Kepala Dinas mengajukan permohonan kepada Menteri yang membidangi urusan Komunikasi dan Informatika.

Bagian Keempat **Pengaturan Data dan Informasi**

Pasal 12


- (1) Setiap Kepala Perangkat Daerah mengelola basisdata sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang dikoordinir oleh seorang wali data (*data stewardship*) yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Basisdata Perangkat Daerah diintegrasikan dan direlasikan satu dengan yang lain serta dikelompokkan sesuai kepentingannya dalam Lumbung Data.
- (3) Lumbung data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pelayanan publik dan kemasyarakatan.

Pasal 13

- (1) Kepala Perangkat Daerah wajib memutakhirkan data dan informasi secara periodik sesuai dengan jenis data.
- (2) Data dan informasi elektronik yang dikelola oleh Kepala Perangkat Daerah menjadi milik Pemerintah Daerah dan dikelola sepenuhnya oleh Kepala Dinas.

Pasal 14

- (1) Kepala Perangkat Daerah dapat menunjuk pihak ketiga dalam pengembangan aplikasi dan basisdata setelah berkoordinasi dengan Kepala Dinas.
- (2) Pengembangan Aplikasi dilakukan dengan memperhatikan standar Metadata yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.



- (3) Dokumentasi teknis aplikasi yang meliputi Kode Sumber, Kebutuhan Pengguna, Rancangan Aplikasi dan Basisdata, Pengujian Aplikasi, Manual Instalasi, Manual Pengguna, Manual Admin, Metadata, dan *Troubleshooting*, wajib diserahkan kepada Kepala Dinas.
- (4) Pengembangan sistem aplikasi dan basisdata yang sumber pembiayaannya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat, maka hak cipta dan distribusi aplikasi menjadi milik Pemerintah Daerah.

Pasal 15

Dalam rangka pengembangan aplikasi dan basisdata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Kepala Perangkat Daerah melakukan koordinasi dengan Kepala Dinas.

Bagian Kelima


Tata Kelola *E-Government*

Paragraf 1

Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan dana dalam rangka pengembangan sumber daya manusia aparatur di bidang teknologi informasi untuk menunjang kualitas penyelenggaraan dan pengembangan *E-Government*.
- (2) Pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. pendidikan;
 - b. bimbingan teknis (bimtek);
 - c. pendidikan dan latihan (diklat) teknis; dan
 - d. magang kerja.
- (3) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi sertifikasi nasional dan internasional terhadap sumber daya manusia pengelola Teknologi Informasi dan Komunikasi.



Pasal 17

- (1) Pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) terdiri dari pengembangan sumber daya manusia aparatur perangkat daerah dan pengembangan sumber daya manusia aparatur Dinas.
- (2) Penyelenggaraan Pengembangan sumber daya manusia aparatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dinas atau Stakeholder lainnya.

Paragraf 2

Kelembagaan

Pasal 18

- (1) Perangkat Daerah harus memiliki tim kerja Pengelola Teknologi Informasi dan Telekomunikasi yang bertanggung jawab untuk melaksanakan pengembangan dan pelaksanaan *E-Government*.
- (2) Pembentukan tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 3

Keamanan Informasi

Pasal 19

- (1) Keamanan informasi dimaksudkan untuk mencapai kerahasiaan, ketersediaan, dan integritas di dalam sumber daya informasi organisasi.
- (2) Tujuan keamanan informasi untuk mencapai 3 (tiga) sasaran utama, sebagai berikut:
 - a. kerahasiaan, yaitu melindungi data dan informasi organisasi dari penyingkapan pihak yang tidak berhak;
 - b. ketersediaan, yaitu meyakinkan bahwa data dan informasi organisasi hanya dapat digunakan oleh pihak yang berhak menggunakannya; dan



- c. integritas, yaitu sistem informasi perlu menyediakan representasi yang akurat dari sistem fisik yang direpresentasikan.

Pasal 20


- (1) Kepala Dinas menetapkan mekanisme pengelolaan dan pengamanan *server* dan jaringan.
- (2) Kepala Dinas harus melakukan *back up* terhadap *file* sistem dan basisdata.
- (3) *Back up* harus disimpan dalam media penyimpanan yang mudah dipindah (*portable*) dan/atau diletakkan di suatu tempat yang aman terpisah dari ruang *server*.

Paragraf 4

Pembiayaan

Pasal 21

- (1) Sumber pembiayaan dalam penyelenggaraan dan pengembangan *E-Government* berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk kegiatan, antara lain:
 - a. penyusunan kebijakan dan regulasi;
 - b. pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan perangkat keras dan perangkat lunak;
 - c. pengelolaan operasional *E-Government*; dan
 - d. pengembangan sumber daya manusia aparatur.



Bagian Keenam

Kerjasama Interkoneksi Data dengan Instansi Vertikal dan Pihak Ketiga Lainnya

Pasal 22

- (1) Kepala Daerah dapat melakukan kerjasama interkoneksi data dengan Instansi Vertikal dan/atau Pihak Ketiga dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain jasa perbankan, jasa asuransi, notaris dan jasa lainnya.

Pasal 23

- (1) Interkoneksi data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) diselenggarakan secara terpusat melalui Sistem Elektronik yang dikelola oleh Kepala Dinas.
- (2) Kerjasama Interkoneksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III


PEMELIHARAAN DAN PELAPORAN

Pasal 24

- (1) Kepala Dinas melakukan pemeliharaan sistem *E-Government* pemerintah daerah secara berkala.
- (2) Kepala Perangkat Daerah melakukan pemeliharaan sistem *E-Government* di lingkungan kerjanya.

Pasal 25

- (1) Kepala Perangkat Daerah melaporkan penyelenggaraan *E-Government* dalam lingkup kerjanya kepada Kepala Dinas secara berkala sekali dalam 3 (tiga) bulan.
- (2) Kepala Dinas secara berkala melaporkan penyelenggaraan *E-Government* kepada Bupati.



BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 26

- (1) Bupati melalui Kepala Dinas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan *E-Government*.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. pemberian pedoman penyelenggaraan dan pengembangan *E-Government*;
 - b. pemberian petunjuk dan langkah-langkah operasional penyelenggaraan dan pengembangan *E-Government*;
 - c. pemberian pelatihan bagi aparatur;
 - d. pendampingan dalam pengembangan *e-government*; dan
 - e. pemberian *reward and punishment* terhadap penyelenggaraan dan pengembangan *E-Government*.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam bentuk monitoring dan evaluasi penyelenggaraan dan pengembangan *E-Government* pada Perangkat Daerah.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, penyelenggaraan dan pengembangan *E-Government* tetap dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sampai terpenuhinya infrastruktur penyelenggaraan dan pengembangan *E-Government* oleh Dinas.

A	P.
---	----